



PUTUSAN

Nomor 224/Pid.B/2023/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARSELINUS ARITONANG Alias MARSEL;**
2. Tempat lahir : Bandar Purba (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/12 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sepakat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Atau Sesuai KTP Jalan Barisan Aritonang Desa Jumentung Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Kristen Khatolik
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/14/IV/2023/Reskrim tanggal 14 April 2023;

Terdakwa Marselinus Aritonang Alias Marsel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Plw tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.B/2023/PN Plw tanggal 21 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa *MARSELINUS ARITONANG Alias MARSEL* bersalah telah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Tunggai Penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa *MARSELINUS ARITONANG Alias MARSEL* selama 1 (Satu) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menghukum terdakwa *MARSELINUS ARITONANG Alias MARSEL* membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa berupa permohonan yang pada pokoknya untuk dapat diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa Marselinus Aritonang Alias Marsel pada hari Kamis tanggal 13 April 202 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Sepakat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana “penganiayaan” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, pada saat saksi Yohanna BR Simanungkalit Alias ANA sedang duduk dan melayani pembeli bakso bakar di warungnya kemudian terdakwa Marselinus Aritonang Alias Marsel yang adalah merupakan pacar dari saksi YOHANNA datang dimana pada saat itu terdakwa melihat hal tersebut merasa marah dan cemburu kepada saksi YOHANNA dan kemudian terdakwa yang dalam keadaan dibawah pengaruh minuman keras jenis Tuak langsung memaki pelanggan yang sedang membeli bakso bakar tersebut dan juga meludahi wajah saksi YOHANNA sambil mengatakan saksi YOHANNA wanita murahan lalu terdakwa mencekik leher saksi YOHANNA dan juga terdakwa mendorong saksi YOHANNA masuk kedalam rumah kontrakan saksi YOHANNA yang berada di samping tempat jualan saksi YOHANNA, kemudian saat di dalam rumah kontrakan saksi YOHANNA tersebut terdakwa kembali mencekik leher saksi YOHANNA dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan terdakwa juga membenturkan kepala terdakwa ke arah kening saksi YOHANNA dengan keras sebanyak 3 (Tiga) kali lalu saksi Yohanna mencoba untuk melawan dan melepaskan diri dari terdakwa dan berlari keluar rumah akan tetapi saat di luar rumah saksi YOHANNA pingsan dan tak sadarkan diri, kemudian saksi Yohanna di angkat oleh saksi RARA yang sedang melintas dan membawa saksi YOHANNA kembali kedalam rumah dan setelah saksi YOHANNA sadarkan diri terdakwa kembali marah-marah kepada saksi YOHANNA sambil mengatakan “Kubunuh Lah Kau” sambil melemparkan tas kerja kearah saksi YOHANNA, melihat hal tersebut kemudian saksi ASTI yang mengetahui hal tersebut mendatangi saksi Yohanna dan mengajak saksi Yohanna masuk kerumah saksi ASTI, dan selanjutnya saksi YOHANNA pergi ke Polsek Pangkalan Kerinci untuk membuat laporan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MARSELINUS ARITONANG ALIAS MARSEL tersebut saksi YOHANNA mengalami luka;

- Hal tersebut sesuai Berdasarkan Visum Et Repertum No:445/RS/MR-VER/2023/56 Tanggal 14 April 2023 yang di dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Pelalawan Rumah Sakit Umum Daerah Selasih yang di buat dan di tandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr.MEIZON EKO RESKI

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasil Pemeriksaan :

- Pada korban ditemukan :
- Terdapat bengkak pada kening tengah dengan ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter;

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan dengan usia tiga puluh Dua tahun, dari pemeriksaan didapatkan bengkak pada kening bagian tengah karena kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yohanna Br Simanungkalit Alias Ana dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi karena telah dipukul oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 23.30 WIB di warung tempat Saksi berjualan di Jalan Sepakat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa adalah merupakan pacar Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berjualan bakso bakar tiba-tiba Terdakwa datang dalam keadaan mabuk minuman keras langsung memaki Saksi dan langsung meludahi wajah Saksi dengan mengatakan dasar wanita murahan, lalu Terdakwa mencekik leher Saksi menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong Saksi ke dalam rumah kontrakan yang berjarak tidak jauh dari warung tempat Saksi berjualan dan saat berada di rumah kontrakan kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi dan Terdakwa membenturkan kepala Terdakwa ke kepala bagian kening Saksi dengan keras, lalu Saksi langsung lari keluar rumah dan saat berada di pinggir jalan Saksi yang merasa kesakitan kemudian pingsan dan tak sadarkan diri, selanjutnya Sdr. Rara melihat kejadian tersebut serta Terdakwa membawa Saksi kembali ke rumah kontrakan dimana saat Saksi sadar kemudian Terdakwa kembali marah-marah

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Plw



kepada Saksi dengan mengatakan "Kubunuh lah kau", lalu Terdakwa melemparkan tas kerja dan meja warung ke arah Saksi Yohana, dan akhirnya kemudian Saksi Asti yang melihat kejadian tersebut mendatangi Saksi lalu membawa Saksi untuk masuk kedalam rumah Saksi Asti, setelah itu Saksi pergi ke Polsek Pangkalan Kerinci untuk membuat laporan atas kejadian tersebut;

- Bahwa penyebab Terdakwa marah kepada Saksi karena Terdakwa cemburu melihat Saksi duduk bersama dengan pelanggan jualan Saksi, padahal orang tersebut hanya pelanggan biasa di tempat Saksi berjualan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah berpacaran kurang lebih selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka lebam dan bengkak pada kening tengah kepala Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Asti Serevina Simangungsong Alias Asti dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi karena Saksi Yohana telah dipukul oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 23.30 WIB di warung tempat Saksi Yohana berjualan di Jalan Sepakat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di tempat kejadian dan Saksi menyaksikan Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi Yohana dimana jarak saksi saat itu kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa awalnya Saksi Yohana sedang berjualan bakso bakar tiba-tiba Terdakwa datang dalam keadaan mabuk miuman keras langsung memaki Saksi Yohana dan langsung meludahi wajah Saksi Yohana dengan mengatakan dasar wanita murahan lalu terdakwa mencekik leher Saksi Yohana menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong Saksi Yohana ke dalam rumah kontrakan yang berjarak tidak jauh dari warung tempat Saksi Yohana berjualan, dan saat berada di rumah Saksi mendengar terjadi keributan antara Terdakwa dan Saksi Yohana, kemudian Saksi Yohana langsung lari keluar rumah dan saat berada di pinggir jalan Saksi Yohana pingsan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tak sadarkan diri, lalu Sdr. Rara yang sedang melintas melihat kejadian tersebut serta Terdakwa membawa Saksi Yohanna kembali ke rumah kontrakan, kemudian ketika di lama kontrakan Saksi Kembali mendengar Terdakwa kembali marah-maraha kepada Saksi Yohanna, selanjutnya Saksi yang berada tidak jauh dari rumah kontrakan Saksi Yohanna mendatangi Saksi Yohanna lalu membawa Saksi Yohanna untuk masuk kedalam rumah Saksi, setelah itu Saksi Yohanna pergi ke Polsek Pangkalan Kerinci untuk membuat laporan atas kejadian tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Yohanna mengalami luka lebam dan bengkak pada kening tengah kepala Saksi Yohanna;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah memukul Saksi Yohanna pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 23.30 WIB di warung tempat Saksi Yohanna berjualan di Jalan Sepakat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan pacaran dengan Saksi Yohanna;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi Saksi Yohanna yang sedang duduk dan melayani pembeli bakso bakar di warungnya dan melihat hal tersebut Terdakwa merasa cemburu kepada Saksi Yohanna, kemudian karena terbawa emosi Terdakwa langsung memaki pelanggan yang sedang membeli bakso bakar tersebut dan juga meludahi wajah Saksi Yohanna sambil mengatakan Saksi Yohanna wanita murahan, lalu Terdakwa mencekik leher Saksi Yohanna;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong Saksi Yohanna masuk ke dalam rumah kontrakan Saksi Yohanna yang berada di samping tempat Saksi Yohanna berjualan, kemudian saat di dalam rumah kontrakan Saksi Yohanna tersebut Terdakwa kembali mencekik leher Saksi Yohanna dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan Terdakwa juga membenturkan kepala Terdakwa ke arah kening Saksi Yohanna dengan keras sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Plw



- Bahwa selanjutnya Saksi Yohanna mencoba untuk melawan dan melepaskan diri dari Terdakwa lalu berlari keluar rumah akan tetapi saat di luar rumah Saksi Yohanna pingsan dan tak sadarkan diri, kemudian Saksi Yohanna diangkat oleh Sdr. Rara yang sedang melintas dan membawa Saksi Yohanna kembali ke dalam rumah, lalu setelah Saksi Yohanna sadarkan diri, Terdakwa kembali marah-marrah kepada Saksi Yohanna dengan mengatakan "Kubunuh lah kau" sambil melemparkan tas kerja kearah Saksi Yohanna, melihat hal tersebut kemudian Saksi Asti yang mengetahui ada keributan antara Terdakwa dan Saksi Yohanna mendatangi Saksi Yohanna dan mengajak Saksi Yohanna pergi ke rumah Saksi Yohanna;
- Bahwa penyebab Terdakwa marah kepada Saksi Yohanna karena Terdakwa cemburu kepada Saksi Yohanna yang duduk bersama dengan pelanggan jualan Saksi Yohanna dan pada saat kejadian Terdakwa dibawah pengaruh minuman keras jenis tuak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No:445/RS/MR-VER/2023/56 tanggal 14 April 2023 atas nama Yohana Br Simanungkalit yang di keluarkan oleh Pemerintah kabupaten Pelalawan Rumah Sakit Umum Daerah Selasih yang di buat dan di tandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Meizon Eko Reski;

Hasil Pemeriksaan :

- Pada korban ditemukan :
- Terdapat bengkak pada kening tengah dengan ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter;

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan dengan usia tiga puluh dua tahun, dari pemeriksaan didapatkan bengkak pada kening bagian tengah karena kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap Saksi Yohanna pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 23.30 WIB di warung tempat Saksi Yohanna berjualan bertempat di Jalan Sepakat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang memiliki hubungan pacarana dengan Saksi Yohanna, mendatangi Saksi Yohanna yang sedang duduk dan melayani pembeli bakso bakar di warung Saksi Yohanna, lalu melihat hal tersebut Terdakwa merasa cemburu kepada Saksi Yohanna, kemudian Terdakwa langsung memaki pelanggan yang sedang membeli bakso bakar tersebut dan juga meludahi wajah Saksi Yohanna sambil mengatakan Saksi Yohanna wanita murahan lalu Terdakwa mencekik leher Saksi Yohanna;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong Saksi Yohanna masuk ke dalam rumah kontrakan Saksi Yohanna yang berada tidak jauh di samping tempat Saksi Yohanna berjualan, lalu saat di dalam rumah kontrakan Saksi Yohanna tersebut, Terdakwa kembali mencekik leher Saksi Yohanna dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan Terdakwa juga membenturkan kepala Terdakwa ke arah kening Saksi Yohanna dengan keras sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa selanjutnya Saksi Yohanna mencoba melepaskan diri dari Terdakwa dengan berlari keluar rumah akan tetapi saat di luar rumah Saksi Yohanna pingsan dan tak sadarkan diri, kemudian Saksi Yohanna diangkat oleh Sdr. Rara yang sedang melintas dan bersama Terdakwa membawa Saksi Yohanna kembali ke dalam rumah, lalu setelah Saksi Yohanna sadarkan diri Terdakwa kembali marah-marah kepada Saksi Yohanna dengan mengatakan "Kubunuh lah kau" sambil melemparkan tas kerja kearah Saksi Yohanna, melihat hal tersebut kemudian Saksi Asti yang mengetahui ada keributan antara Terdakwa dan Saksi Yohanna mendatangi Saksi Yohanna dan mengajak Saksi Yohanna pergi ke rumah Saksi Yohanna, setelah itu Saksi Yohanna pergi ke Polsek Pangkalan Kerinci untuk membuat laporan atas kejadian tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Yohanna mengalami luka lebam dan bengkak pada kening tengah kepala Saksi Saksi Yohanna;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Plw



Menimbang, bahwa pada dakwaan Penuntut Umum tertulis 'Primair', namun setelah mencermati dakwaan Penuntut Umum tersebut, dakwaan adalah berbentuk dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dakwaan Penuntut Umum, bahwa pada dakwaan Penuntut Umum tertulis 'Primair', maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat kekeliruan terhadap penulisan kata 'Primair', sebab setelah dicermati dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk dakwaan tunggal;

tidak mungkin terdapat dakwaan subsidair tanpa dakwaan "Primair",

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama MARSELINUS ARITONANG Alias MARSEL dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa "MARSELINUS ARITONANG Alias MARSEL", maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa terdakwa "MARSELINUS ARITONANG Alias MARSEL" dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Plw



dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur Barangsiapa disini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo di dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, cetakan ulang ke- lima belas tahun 2013, Politeia, Bogor, 1988, halaman 245, penganiayaan berarti dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka. Sedangkan bahwa yang dimaksud 'dengan sengaja' yakni seseorang menghendaki untuk melakukan sesuatu perbuatan dan menyadari serta mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya dengan sengaja tersebut, termasuk pula dalam pengertian di sini berupa suatu perbuatan seseorang yang tetap melakukan suatu perbuatan meskipun akibat perbuatannya tidak diinginkan terjadi, namun sudah diketahui atau patut diketahui bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut sangat mungkin suatu akibat akan terjadi dan si pembuat tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa telah terjadi pemukulan terhadap Saksi Yohanna pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 23.30 WIB di warung tempat Saksi Yohanna berjualan bertempat di Jalan Sepakat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa yang memiliki hubungan pacarana dengan Saksi Yohanna, mendatangi Saksi Yohanna yang sedang duduk dan melayani pembeli bakso bakar di warung Saksi Yohanna, lalu melihat hal tersebut Terdakwa merasa cemburu kepada Saksi Yohanna, kemudian Terdakwa langsung memaki pelanggan yang sedang membeli bakso bakar tersebut dan juga meludahi wajah Saksi Yohanna sambil mengatakan Saksi Yohanna wanita murahan lalu Terdakwa mencekik leher Saksi Yohanna;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mendorong Saksi Yohanna masuk ke dalam rumah kontrakan Saksi Yohanna yang berada tidak jauh di samping tempat Saksi Yohanna berjualan, lalu saat di dalam rumah kontrakan Saksi Yohanna tersebut, Terdakwa kembali mencekik leher Saksi Yohanna dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan Terdakwa juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenturkan kepala Terdakwa ke arah kening Saksi Yohanna dengan keras sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Yohanna mencoba melepaskan diri dari Terdakwa dengan berlari keluar rumah akan tetapi saat di luar rumah Saksi Yohanna pingsan dan tak sadarkan diri, kemudian Saksi Yohanna diangkat oleh Sdr. Rara yang sedang melintas dan bersama Terdakwa membawa Saksi Yohanna kembali ke dalam rumah, lalu setelah Saksi Yohanna sadarkan diri Terdakwa kembali marah-marah kepada Saksi Yohanna dengan mengatakan "Kubunuh lah kau" sambil melemparkan tas kerja kearah Saksi Yohanna, melihat hal tersebut kemudian Saksi Asti yang mengetahui ada keributan antara Terdakwa dan Saksi Yohanna mendatangi Saksi Yohanna dan mengajak Saksi Yohanna pergi ke rumah Saksi Yohanna, setelah itu Saksi Yohanna pergi ke Polsek Pangkalan Kerinci untuk membuat laporan atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Yohanna mengalami luka lebam dan bengkak pada kening tengah kepala Saksi Saksi Yohanna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No:445/RS/MR-VER/2023/56 tanggal 14 April 2023 atas nama Yohana Br Simanungkalit yang di keluarkan oleh Pemerintah kabupaten Pelalawan Rumah Sakit Umum Daerah Selasih yang di buat dan di tandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Meizon Eko Reski;

Hasil Pemeriksaan :

- Pada korban ditemukan :
- Terdapat bengkak pada kening tengah dengan ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter;

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan dengan usia tiga puluh dua tahun, dari pemeriksaan didapatkan bengkak pada kening bagian tengah karena kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang pada saat kejadian mencekik leher Saksi Yohanna, mendorong Saksi Yohanna masuk ke dalam rumah kontrakan dan Terdakwa juga membenturkan kepala Terdakwa ke arah kening Saksi Yohanna dengan keras sebagaimana telah diuraikan di dalam uraian fakta hukum di atas adalah merupakan perbuatan penganiayaan, maka dengan demikian unsur "Melakukan penganiayaan" di sini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka bagi Saksi Yohanna Br Simanungkalit Alias Ana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Marselinus Aritonang Alias Marsel** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023, oleh kami, Risca Fajarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Angelia Irine Putri, S.H., M.H., Deddi Alparesi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramadhani Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Anrio Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angelia Irine Putri, S.H., M.H.

Risca Fajarwati, S.H., M.H.

Deddi Alparesi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramadhani Puji Lestari, S.H.